

Sekretaris Provinsi Meminta Sekretariat Disiplin Mengelola Anggaran pada APBD Pokok 2023



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Sekprov-Idris-memimpin-rapat-konsolidasi-pengelolaan-keuangan.jpg>

MAMASA - Sekretariat daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Konsolidasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Lingkup Sulbar Tahun Anggaran 2022 di Tondok Bakaru, Kab. Mamasa, Senin (14/11/2022). Kegiatan itu dibuka Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.

Dalam arahnya, Sekprov Sulbar Muhammad Idris mendorong Sekretariat agar terbiasa sharing, duduk bersama untuk memotret permasalahan di Sekretariat secara menyeluruh dengan harapan bisa memperbaikinya.

Untuk itu, Idris berharap rapat konsolidasi pengelolaan keuangan dan aset tersebut dapat menjadi momen identifikasi permasalahan, serta wadah untuk menemukan solusi dengan didampingi oleh beberapa narasumber terkait. Melalui kesempatan itu, Idris menyampaikan, Pagu Sekretariat pada APBD Pokok 2022 sebesar Rp158 Miliar, menjadi Rp140 Miliar lebih pada Pagu APBD Perubahan.

Itu artinya bahwa ada pengurangan pada Pagu APBD Pokok kurang lebih Rp18 Miliar, yang disebabkan dampak dari sejumlah kebijakan yang ada. Atau mungkin juga disebabkan ada hal yang dilihat oleh pimpinan yang memang harus dikurangi karena ketidak mampuan.

Sehubungan hal tersebut, Idris menekankan Pagu anggaran pada APBD 2023 agar menjadi konsen bagi biro sehingga pengurangan anggaran pokok tidak terulang. "Saya mohon Pagu anggaran yang diberikan pada APBD Pokok 2023 menjadi konsen kita. Jadi di awal-awal tahun berjalan kita harus disiplin dalam pengelolaan anggaran," imbau Idris

Hal lain yang ditekankan adalah terkait aspek keuangan pada 2023 yang harus diperbaiki, yakni penyusunan anggaran sedapat mungkin jauh lebih diperbaiki dari sebelumnya, penatausahaan keuangan, serta penyusunan laporan dan permasalahannya.

Turut hadir pada kegiatan itu, Asisten III Bidang Administrasi Setda Sulbar Djamil Barambangi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Muh. Ali Chandra, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Darmawati, para Kepala Biro Setda Sulbar dan undangan lainnya.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *SekProv Muh Idris Minta Bidang Sekretariat Disiplin Kelola Anggaran pada APBD Pokok 2023*, 14 November 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/11/14/sekprov-muh-idris-minta-bidang-sekretariat-disiplin-kelola-anggaran-pada-apbd-pokok-2023>

Catatan Berita:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Pasal 1 ayat (32) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
 - a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

- b. Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
 - c. Pasal 2 Ayat (2) menyatakan Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelola keuangan daerah;
 - b. APBD;
 - c. penyusunan rancangan APBD;
 - d. penetapan APBD;
 - e. pelaksanaan dan penatausahaan;
 - f. laporan realisasi semester pertama APBD dan perubahan APBD;
 - g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - i. kekayaan daerah dan utang daerah;
 - j. badan layanan umum daerah;
 - k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;
 - l. informasi keuangan daerah; dan
 - m. pembinaan dan pengawasan.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada:
- a. Pasal 3 Ayat (1) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
 - b. Pasal 3 Ayat (2) Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.